



RATIO DECIDENDI PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIS DESA TENTANG PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DESA (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY)

Umi Kulsum¹, Muhammad Mashuri², Wiwin Ariesta³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

E-mail: umiarifah189@gmail.com

Received 25-04-2025 | Revised form 28-05-2025 | Accepted 02-07-2025

Abstract

Village funds are the most vulnerable funds to corruption, and currently the village government is one of the institutions with the most corruption cases. The existence of a report on the results of the financial audit team's examination, namely the State Financial Loss Examination Report, has determined Ratemi, Village Secretary of Deling Village, Bojonegoro Regency as a defendant in a criminal act of corruption of village funds for development activities. The judge's decision in Ratemi's case is one of the decisions that has touched the hearts of some people. The appropriateness of the sentence imposed on the defendant is in accordance with the objectives of the law. The reasons considered by the judge (*ratio decidendi*) are truly in line with the ideal objectives of the law starting from justice, certainty, and legal benefits. Ratemi was tried, found guilty of committing corruption together and legally committing a crime, and sentenced to one year in prison and a fine of IDR 50 million.

Keywords: Village Funds, Corruption, Ratio Decidendi

Abstrak

Anggaran dana desa merupakan dana yang paling rawan dikorupsi, dan saat ini pemerintahan desa merupakan salah satu lembaga yang paling banyak kasus korupsinya. Adanya laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa keuangan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara telah menetapkan Ratemi, Sekdes Desa Deling, Kabupaten Bojonegoro sebagai terdakwa tindak pidana korupsi dana desa untuk kegiatan pembangunan. Putusan hakim dalam perkara Ratemi merupakan salah satu putusan yang sangat menyentuh hati sebagian masyarakat. Kepatutan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan tujuan hukum. Alasan yang dipertimbangkan hakim (*ratio decidendi*) benar-benar sejalan dengan tujuan hukum yang ideal mulai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ratemi diadili, dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan secara sah melakukan tindak pidana, dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Kata Kunci : Dana Desa, Korupsi, Ratio Decidendi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dan ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Indonesia dikenal sebagai negara hukum, dan hukum merupakan dasar bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui asas desentralisasi dan

desentralisasi yang merupakan bagian penting dari sistem negara demokrasi, serta tugas peraturan daerah untuk melaksanakan dan mengatur ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan sistem otonomi daerah akan bermuara pada penguatan sistem otonomi desa, khususnya yang menyangkut kewenangan desa, sebagai satu kesatuan sistem.

Desa dapat dikatakan sebagai miniatur negara karena batas-batas tertentu dan termasuk dari unit/bagian dari pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa berbeda dengan negara karena desa tidak memiliki kedaulatan atas bagian-bagian penyusunnya. Dalam struktur aslinya sebelum datangnya pemerintah kolonial atau sebelum berbentuk negara modern seperti sekarang ini, keberadaan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dapat dilakukan oleh struktur desa yang ada karena kebutuhan pemerintahan desa lebih sederhana. Namun, terdapat kesamaan antara cara rumah tangga negara beroperasi dan cara rumah tangga desa beroperasi, jadi mempelajari pemerintahan desa adalah salah satu cara untuk memahami operasi negara dari perspektif mikro/skala kecil.¹

Persoalan tata kelola desa di Indonesia bukan sekadar persoalan mikro. Keadaan desa di satu daerah sangat berbeda dengan desa di daerah lain. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat semantik, tetapi juga tercermin dari keberagaman nama unit administrasi terkecil. Secara umum, keberagaman tersebut meliputi struktur organisasi, asal usul, prosedur dan metode operasional, serta hasil akhir. Pemerintahan daerah yang otonom adalah kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri atas prakarsa sendiri, menurut peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan aspirasi sendiri.²

Otonomi desa merupakan hak penuh yang dimiliki oleh desa, bukan pemberian pemerintah, dan pada hakikatnya pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi desa. Kewenangan yang ada pada desa memberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Harapannya, dengan kemandirian ini bisa meningkatkan peran masyarakat desa dalam pembangunan politik dan sosial. Otonomi yang dimiliki propinsi, kabupaten/kota berbeda dengan desa, yang mana di desa didasarkan pada asal usul dan adat istiadat bukan dari utusan/delegasi dari pemerintah. Fondasi ideologis yang perlu dipupuk adalah keberagaman, partisipasi, pemerintahan yang mandiri, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU Desa ditetapkan bahwa keuangan desa berkaitan dengan hak serta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang/barang yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban desa itu sendiri. Sedangkan pengelolaan keuangan pemerintahan desa dipisahkan dari pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Dana desa rentan terhadap korupsi. Pemerintah desa merupakan salah satu pelaku yang melakukan korupsi. Terkait dengan konsep penyalahgunaan wewenang, setiap kewenangan atau kekuasaan pemerintahan diatur dan dibatasi oleh asas spesialisasi (*het*

¹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Polgov, 2013), hal. 8.

² Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2010), hal. 243.

specialiteitsbeginsel), asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur/ legaliteit beginsel*), dan asas umum tata pemerintahan yang baik. Apabila suatu lembaga pemerintahan atau negara bertindak melawan asas-asas tersebut, maka hal tersebut disebut sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de povouir*). Pasal 1 Angka 15 Permendagri No. 20/2018 mengatur bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ada pada kepala desa karena atas dasar jabatannya yang dapat mengatur dan memiliki kewenangan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan desa. Umumnya, disalahgunakannya wewenang hingga berakhir pada tindak pidana korupsi selain dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah juga dilakukan di tingkat desa. Meningkatnya jumlah kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang juga dibuktikan dengan banyaknya perkara yang disidangkan oleh hakim di pengadilan.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY mengadili perkara atas nama terdakwa Ratemi (Sekretaris Desa Deling) Kec. Sekar, Kab. Bojonegoro. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Keuangan yaitu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Ratemi didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan objek bidang pembangunan fisik Desa Deling Tahun Anggaran 2021. Ratemi diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31/1999 tentang Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Ratemi diadili dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 50 Juta Rupiah.

Adanya putusan tersebut, tentu menjadi suatu problematik baik di kalangan masyarakat umum, akademisi, praktisi hingga pada pelajar/mahasiswa yang bergelut di dunia hukum. Yang menjadi problematiknya adalah apakah yang diputuskan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan hukumnya dalam memutus dan mengadili perkara tersebut telah mencapai nilai-nilai tujuan hukum mulai dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal inilah yang selalu menjadi suatu pembahasan ketika suatu permasalahan hukum telah diputuskan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Sebagian masyarakat terkadang ada yang beranggapan bahwa tidak adanya keadilan atas hukuman/ sanksi yang diberikan karena hukuman/sanksi yang ringan. Di sisi lain, hakim menilai ada pertimbangan hukum dalam memutus dan mengadili suatu perkara sehingga tercapainya tujuan hukum itu.

Pertimbangan hukum pada hakikatnya merupakan dasar putusan, mengikat secara hukum, dan dapat dijadikan dasar hukum. Menurut *Laurences Aulina* pertimbangan hakim mempunyai 2 (dua) sifat yaitu mengikat dan tidak. Yang pertama disebut *ratio decidendi*, yaitu bagian pertimbangan yang dirumuskan dalam putusan yang merupakan dasar/alasan untuk menentukan putusan yang akan diambil. Pada pertimbangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dirumuskan sebagai asas hukum. Sedangkan yang kedua disebut *obiter dicta*, yang merupakan serangkaian pendapat hukum tidak mengikat yang tidak terkait langsung dengan kasus atau putusan.

Ratio decidendi yang dijadikan dasar putusan sifatnya mengikat dan sebagai landasan hukum dalam pengambilan putusan. Hakikat dari putusan terletak pada isi putusan sehingga putusan itu bersifat mengikat dan final. Kedudukan *ratio decidendi* berfungsi sebagai acuan dasar bagi logika perkara dan dasar putusan, sehingga pengadilan lain dapat mengikuti alasan putusan di kemudian hari. *Ratio decidendi* menempati posisi kuat dalam menentukan penafsiran hukum dan memberikan kepastian hukum. Penyajian alasan putusan yang jelas dan tepat dapat memberikan arahan yang jelas kepada para pihak yang terlibat dan berkontribusi pada pengembangan dan konsistensi sistem hukum. Adapun yang menjadi masalah dalam Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY yaitu :

1. Unsur-unsur tindak pidana korupsi
2. Dasar pertimbangan hakim
3. Keadilan dan kepastian hukum

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pedoman untuk memperoleh kesesuaian dan kebenaran praktis yang dapat dipertahankan secara ilmiah ketika menganalisis objek penelitian. Sebuah penelitian memerlukan sebuah metode. Adanya metode menjadikan segalanya menjadi terarah, terstruktur demi tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini memfokuskan pada penelitian yuridis normatif. Penelitian jenis ini didasarkan pada peraturan tertulis yang mana menjadikan kajian pustaka sebagai unsur penting dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data-data yang harus didapatkan untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Case Approach* atau dikenal dengan pendekatan kasus. Kasus yang digunakan diambil dari Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY. Pendekatan jenis ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah praktik di lapangan bersesuaian dengan aturan/norma hukum yang ditetapkan (materii). Pendekatan ini digunakan dalam kasus-kasu yang diputuskan. Kasus ini mempunyai makna empiris, sedangkan penelitian normatif mempelajari kasus untuk mengetahui dampak aspek normatif aturan hukum dalam praktik hukum dan bisa menggunakan hasil analisis sebagai masukan untuk penjelasan hukum.³

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perlu mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang menggolongkan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Suatu tindakan bersifat subjektif dan objektif karena terjadi saat ada pelaku, suatu tindakan yang dilakukan dan akibatnya terjadi. Adapun beberapa unsur umum dari tindak pidana yaitu :

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 321.

Tabel I
Unsur-Unsur Tindak Pidana Umum

Subjektif	Objektif
<ul style="list-style-type: none">• Pelaku• Kesalahan (sengaja/kelalaian)	<ul style="list-style-type: none">• Perbuatan• Akibat dari perbuatan

Sumber data : diolah oleh penulis dari berbagai literatur.

Berdasarkan tabel unsur-unsur tindak pidana umum di atas, selanjutnya dapat dispesifikasikan terkait unsur tipikor. Penting untuk mengetahui unsur-unsur tipikor terlebih dahulu supaya dapat memahami apa dan bagaimana suatu tindakan/perbuatan dapat dikategorikan sebagai tipikor. Menyebutkan unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila terdapat suatu perbuatan dan/atau tindakan yang memenuhi unsur tersebut maka dapat dikategorikan sebagai suatu tipikor. Adapun penjelasan unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
2. Melawan Hukum
Ini termasuk tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial. Ada dua jenis tindakan ilegal: tindakan ilegal formal dan tindakan ilegal aktual. Tindakan ilegal formal adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Di sisi lain, tindakan ilegal aktual dinilai berdasarkan kepatutan, keadilan, dan kesadaran normatif dalam masyarakat, bukan pada ada atau tidaknya ketentuan hukum.
3. Memperkaya Diri/Orang Lain/Korporasi
Menjadikan bertambah kaya diartikan sebagai "memperkaya." "Kaya" berarti memiliki banyak kekayaan (uang, dan lain lain.). Memperkaya berarti membuat seseorang yang tidak kaya menjadi lebih kaya atau membuat seseorang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi. Artinya dengan menunjukkan perubahan kekayaan atau peningkatan kekayaan seseorang diukur berdasarkan pendapatan yang diperolehnya.
4. Kerugian Keuangan Negara
Kerugian negara misalnya bentuk kekurangan uang, barang, atau surat berharga yang substansial dan nyata akibat kegiatan ilegal tersebut. Sebaliknya, kerugian Negara timbul akibat kekurangan uang atau barang akibat kegiatan korupsi ilegal. Korupsi sangat merugikan bagi suatu bangsa dan masyarakat. Unsur korupsi tidak hanya dapat meluas kepada perorangan tetapi juga dapat meluas kepada badan usaha/korporasi.
5. Menyalahgunakan Kewenangan karena Jabatan/Kedudukan

"Kekuasaan" dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki seseorang sebagai hak yang melekat pada suatu posisi atau jabatan. "Kesempatan" berarti kesempatan yang tersedia untuk memperoleh kekuasaan dan "kesempatan" berarti sarana, metode, atau media.

6. Bayar Uang Pengganti

Pidana pengganti merupakan pidana tambahan. Sebagai pidana tambahan, pidana pengganti tidak dapat dilaksanakan sendiri, melainkan hanya bersamaan dengan pelaksanaan pidana pokok. Dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim tidak dapat melaksanakan pidana tambahan tanpa melaksanakan pidana pokok.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY, maka unsur-unsur tindak pidana berdasarkan peristiwa hukum tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Ratemi adalah Sekdes Desa Deling Kec. Sekar Kab. Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Deling Nomor: 141 / 19 / KEP / 35.22.27.2005 / 2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang mengaku dan sedang bermasalah serta dihadapkan dengan dakwaan tipikor. Identitas Ratemi telah diperiksa secara teliti oleh majelis hakim dan identitasnya telah dikonfirmasi oleh terdakwa sebagai identitas aslinya, sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadinya kesalahan orang dalam kasus ini.

2. Menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi

a) Dalam hal ini, Ada unsur kesengajaan, kemauan, dan kehendak. Tindak pidana korupsi didasarkan pada adanya kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan hukum. Kesengajaan atau keinginan merupakan perbuatan yang hanya dapat dipidana jika dilakukan oleh seseorang dengan maksud atau keinginan tersebut, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut telah selesai atau belum.

b) Sedangkan kata menguntungkan dapat diartikan sebagai mendapatkan keuntungan/memperoleh laba, yaitu pendapatan yang diperoleh melebihi pengeluaran. Keuntungan yang diperoleh Ratemi untuk dirinya sendiri, orang lain, atau badan hukum/korporasi dengan melakukan suatu perbuatan tidak harus berupa harta kekayaan, tetapi dapat berupa kemudahan atau kemanfaatan dalam melaksanakan suatu perbuatan atau hak. Adapun perbuatan/tindakan yang dilakukan Ratemi yaitu :

- 1) Ratemi mengambil alih pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Deling Tahun Anggaran 2021 dengan cara meminta uang dari Bendahara Desa (Suprpto) pada saat melakukan penarikan/pencairan uang di Bank Jatim;
- 2) Nety Herawati selaku Kades menerima uang yang diberikan oleh Ratemi dan mengelolanya sendiri serta menangani sendiri secara langsung pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik serta pembelanjaan material

dan meminta beberapa pekerja (tukang) yang bukan termasuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengerjakan pembangunan tersebut;

- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Deling Nomor: 181/19/KEP/35.22.27.2005/2017 pada tanggal 15 November 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa adalah bentuk alih-alih Nety Herawati selaku Kades untuk menutupi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diambil alihnya dengan mengangkat Ratemi untuk merekayasa dokumen LPJ (Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan) pembangunan fisik di Desa Deling Tahun 2021 disertai dengan pemberian nota-nota kosong oleh Nety kepada Ratemi;
 - 4) Adanya pengisian nota-nota kosong tersebut sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan membuat dan menandatangani tanda terima upah pekerja dan membuat tanda terima honor Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - 5) Akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan Ratemi bersama-sama Nety Herawati mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 480.507.351,71. Sehingga akibat dari perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan Ratemi telah menguntungkan Nety Herawati telah memenuhi unsur tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenang sebab jabatan/kedudukan
- Adapun status/jabatan Ratemi selaku terdakwa yaitu sebagai berikut :
- 1) Ratemi adalah Sekdes Desa Deling Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.
 - 2) Ratemi sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang salah satu tugasnya yaitu mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban APBdesa, dan lain lain;
 - 3) Ratemi sebagai verifikator melakukan verifikasi DPA, DPPA, DPA Lanjutan, verifikasi RAK dan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran desa;
 - 4) Ratemi melakukan semua pencatatan keuangan dan pencairan kas desa Deling, yang artinya Ratemi mengambil alih tugas Suprpto selaku Bendahara Desa;
 - 5) Pengambilalihan uang/dana kegiatan pembangunan oleh Ratemi dan Nety Herawati setelah uang dicairkan dari kas desa Deling di Bank Jatim;
 - 6) Ratemi selaku Sekretaris Desa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, bahkan Ratemi turut serta memalsukan bukti-bukti pengeluaran anggaran kegiatan dengan bantuan saksi Linda Nuraini selaku perangkat desa Deling;
 - 7) Ratemi selaku Sekretaris Desa dan Nety Herawati selaku Kades telah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana larangan

penyalahgunaan wewenang, tugas, hak dan kewajiban kepala desa (Pasal 29 huruf c UU Desa);

- 8) Ratemi telah menyalahgunakan wewenangnya dengan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang PKD yang mengamanatkan agar keuangan desa dikelola berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi serta tertib dan disiplin dalam penganggaran. Oleh karena itu, tindakan dan perilaku Bapak Ratemi telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan memanfaatkan kelebihan serta kesempatan yang ada berdasarkan kedudukan dan statusnya.

4. Merugikan keuangan negara

Adapun kerugian keuangan negara yang ditimbulkan berasal dari dana Pengelolaan Keuangan Bidang Pembangunan Fisik Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan yang tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Ratemi bersama-sama Nety Herawati mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 480.507.351,71 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor: X.700/1972/412.100/2022 tanggal 30 Nopember 2022 bahwa kerugian ditemukan dari pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran, sehingga unsur merugikan keuangan negara ini telah terpenuhi oleh perbuatan dan tindakan yang dilakukan Ratemi bersama-sama Nety Herawati. Perbedaannya, Ratemi tidak mendapatkan apapun dari hasil kejahatan/tindak pidana korupsi yang dilakukan, melainkan Nety Herawati yang telah menikmatinya. Sebab Ratemi hanya menjalankan perintah meskipun perbuatan/tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama Nety Herawati.

5. Turut serta melakukan

Ratemi selaku Sekretaris Desa secara bersama-sama dengan Nety Herawati selaku Kades melakukan penyalahgunaan kewenangan berupa tipikor dalam Pengelolaan Keuangan Bidang Pembangunan Fisik Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Tipikor, maka Ratemi selaku Sekretaris Desa Deling dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Ratemi harus dibebaskan dari pembayaran uang pengganti (Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31/1999) sebagaimana dakwaan yang dituntut oleh Jaksa, sebab sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang telah dihadapkan di persidangan, Ratemi tidak menerima dan/atau memperoleh apapun hasil kejahatan atau kerugian keuangan negara tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim memerlukan bukti saat mengadili suatu perkara dan temuan bukti merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan perkara. Bukti

merupakan tahap terpenting dalam persidangan. Dalam putusan, majelis hakim tidak menemukan alasan atau dalil yang sah untuk memberikan pembebasan kepada Ratemi dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Ratemi selaku terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakannya, dan karena Ratemi selaku terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban, maka Ratemi harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Kategori kerugian negara atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan Ratemi termasuk dalam kategori ringan. Dikategorikan ringan karena beberapa sebab berikut, yaitu :

1. Berdasarkan keterangan saksi Suprpto (Bendahara Desa) dan didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2022 pernah ada pengembalian uang ke rekening kas Desa Deling di Bank Jatim dari Saksi Nety Herawati bersama suaminya Neles, untuk pengembalian sisa bangunan totalnya sejumlah Rp.211.973.900,00 sehingga sisa kerugian negara sejumlah Rp.268.533.451,71.
2. Ratemi melakukan perbuatan tersebut sebab kurang memahami dampak perbuatannya dan Ratemi melakukan perbuatan tersebut atas permintaan Nety Herawati selaku Kades.
3. Perbuatan Ratemi dinilai oleh majelis hakim berdampak rendah karena telah menimbulkan dampak dan kerugian di tingkat kabupaten, khususnya di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro.
4. Akibat perbuatan yang dilakukan Ratemi dan Nety Herawati, beberapa hasil pekerjaan/kegiatan pembangunan tidak sesuai spesifikasi dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas, tetapi hasil pekerjaan masih dapat digunakan.
5. Dari segi manfaat/keuntungan, tidak ada keuntungan yang diperoleh Ratemi karena tidak memperoleh atau menikmati hasil kejahatannya.

Dengan demikian, terkait dengan pidana yang pantas dan adil bagi Ratemi, majelis hakim menilai kategori kerugian negara adalah ringan, aspek kelalaiannya rendah, aspek dampaknya rendah, dan tidak mengandung aspek keuntungan sama sekali. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama dan seksama pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum tersebut merupakan dasar putusan. Putusan dinyatakan secara tertulis, yaitu dokumen putusan, dan dibacakan di pengadilan. Putusan hakim merupakan inti dan puncak dari perkara pidana. Dengan mengingat hal tersebut, majelis hakim telah mengemukakan pertimbangan hukum yang meringankan kesalahan terdakwa Ratemi dan pertimbangan hukum yang memberatkan kesalahan terdakwa Ratemi. Keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel II

Keadaan Ringan dan Berat Terdakwa (Ratemi) Dalam Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY

Keadaan Meringankan	Keadaan Memberatkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratemi belum pernah dihukum. 2. Ratemi koperatif dalam menjalani persidangan. 3. Ratemi menyesal serta berjanji dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan/tindakannya. 4. Tidak menikmati keuntungan/hasil tindak pidana korupsinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratemi melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan keuangan negara. 2. Ratemi tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi.

Sumber : diolah penulis dari Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY

Hakim memerlukan bukti saat mengadili suatu perkara, dan temuan bukti merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan perkara. Bukti merupakan tahap terpenting dalam persidangan. Bukti bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa dan fakta yang disajikan benar-benar terjadi, sehingga memungkinkan hakim untuk membuat penilaian yang akurat dan adil. Hakim tidak dapat membuat penilaian sebelum jelas bahwa peristiwa dan fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu kebenarannya terbukti dan jelas bahwa ada hubungan hukum antara para pihak, dalam kasus yang menimpa Ratemi ditemukan 132 (seratus tiga puluh dua) barang bukti yang menjadi alat bukti dalam persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa hukuman/pidana yang hendak dijatuhkan kepada Ratemi sudah tepat dan sesuai dengan keadilan. Selain itu, Ratemi dibebani untuk membayar biaya perkara. Adapun hasil pertimbangan majelis hakim dengan memperhatikan berbagai keadaan yang meringankan dan juga memberatkan Ratemi ditetapkan dan diadili sebagai berikut :

1. Secara sah dan bersalah.
2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda senilai Rp. 50 Juta rupiah, dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memutuskan untuk mengurangi masa penahanan Ratemi dengan jumlah penuh hukuman yang dijatuhkan;
4. Tetap dilakukan penahanan terhadap terdakwa Ratemi disertai dengan bukti-bukti yang ada; dan
5. Membebaskan biaya perkara senilai Rp. 5 Ribu rupiah kepada Ratemi.

Hakim pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan putusannya. Hakim bertanggung jawab atas putusannya atas pertimbangan hukumnya sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hukum harus disusun dengan menggunakan kaidah

penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dasar putusan hakim haruslah berupa hubungan timbal balik antara teori dan hasil penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang paling maksimal dan berimbang, baik secara teori maupun praktik. Sebagai bagian dari upaya hakim sebagai aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum di lingkungan peradilan, maka putusannya dapat dijadikan sebagai tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

C. Keadilan dan Kepastian Hukum

Sejatinya, pelaksanaan tugas dan wewenang hakim dilakukan dalam kerangka berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, ketentuan, nilai-nilai keadilan sosial, serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dijalankan dengan benar dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hak untuk hidup) dan yang dengan sendirinya mencerminkan nilai-nilai yang berlaku bagi masyarakat (keadilan sosial). Keadilan di sini bukanlah keadilan prosedural (formal), tetapi keadilan substantif (material) yang sesuai dengan hati nurani hakim. Dengan demikian, setiap putusan hakim tetap terjaga kewibawaannya dan hakim mampu menegakkan kebenaran dengan tetap menjaga integritas dan martabatnya.

Terkait konsep keadilan, *John Rawls* merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perdebatan tentang nilai keadilan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls*:

1. Prinsip kebebasan

Setiap orang mempunyai pengakuan sama guna untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan dasarnya dalam segala aspek dengan nilai-nilai yang adil. Prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan individu seperti kebebasan berbicara, bergerak, dan beragama. Kebebasan ini harus dilindungi untuk semua orang, dan pembatasan kebebasan sebagian orang dibenarkan hanya jika hal itu meningkatkan kebebasan orang lain.

2. Prinsip perbedaan dan kesetaraan peluang. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan prinsip keadilan yang dikemukakan *John Rawls* tersebut, *Rawls* menekankan pentingnya distribusi yang adil dan perlindungan hak-hak dasar bagi semua individu, terutama yang paling rentan dilanggar. *Rawls* menekankan bahwa asas-asas keadilan harus memberikan penilaian konkret atas kewajaran lembaga dan praktik kelembagaan/institusional. Terbuktinya *Ratemi* sebagai terdakwa secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta kemampuan bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan, serta ketegasan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi/hukuman terhadap *Ratemi* merupakan bentuk keadilan hukum atas segala perbuatan/tindakan yang dilakukannya menyebabkan tidak tercapainya kegiatan pembangunan di desa Deling sesuai dengan rancangan yang ditetapkan.

Dengan diberikannya pemidanaan terhadap Ratemi, yang mana tujuan daripada pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menghukum yang bersalah atau merendahkan martabat seseorang, melainkan untuk memberikan tindakan edukatif, konstruktif, dan memotivasi agar Ratemi tidak melakukan tindak pidana lagi, serta memberikan pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat luas merupakan salah satu bentuk keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri.

Dalam putusan yang mengadili Ratemi selaku terdakwa kasus tipikor dana desa Deling, penekanan asas keadilannya ada pada hakim pada saat mempertimbangkan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang berupa adat istiadat maupun ketentuan hukum yang tidak tertulis. Mengadili suatu perkara berarti menegakkan keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu menegakkan hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana substantif memerlukan prosedur yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Konsep keadilan dan persamaan hak sangat penting dalam setiap peradilan. Sebagai pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus mampu memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim dapat pula diartikan sebagai keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan oleh hakim yang telah melalui prosedur persidangan. Hukum acara pidana memiliki asas-asas keadilan yang harus dipahami dan diterapkan, baik secara formil maupun substantif, agar dapat memperoleh putusan yang adil. Hanya dengan menerapkan hukum acara pidana, baik secara formil maupun substantif, maka putusan yang adil dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dapat tercapai. Dengan demikian, terjadinya putusan yang tidak adil oleh hakim dapat dihindari.

Selain itu perlu dibedakan antara rasa keadilan individu, kelompok dan masyarakat, mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan dalam satu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dimaksud dengan keadilan dalam masyarakat lain. Oleh karena itu, hakim harus mampu memperhitungkan semuanya ketika mempertimbangkan keputusannya, misalnya pada saat hakim mendasarkan keputusannya pada asas keadilan. Penekanan pada asas kemanfaatan hukum lebih menitikberatkan pada dimensi ekonomi, karena tujuan hukum haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas, berdasarkan pada gagasan pokok bahwa hukum ada untuk kemaslahatan manusia, sedangkan penekanan pada asas kepastian hukum lebih menitikberatkan pada terciptanya ketertiban dan kedisiplinan dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan syarat utama agar suatu Undang-Undang dapat diberlakukan secara pasti, yakni menjadi hukum positif. Undang-Undang harus memiliki kepastian dengan maksud agar Undang-Undang tersebut tidak dapat diubah lagi. Setelah diundangkan, Undang-Undang mengikat semua orang dan berlaku selamanya, sampai dicabut/ditarik kembali. Kepastian hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap individu. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu mengetahui tindakan apa saja yang boleh dan yang dilarang, serta melindungi

subjek hukum (masyarakat) dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Ratemi bersama dengan Nety Herawati selaku pemerintah desa telah mencederai rasa kepercayaan masyarakat desa Deling dengan perbuatan dan tindakan yang dilakukannya yaitu melakukan tindak pidana korupsi atas kegiatan pembangunan di Desa Deling Tahun 2021.

Kepastian hukum merupakan asas hukum yang mengikat setiap orang dalam hal menjamin adanya kejelasan mengenai perlakuan hukum. Kepastian hukum harus terjamin baik secara substansi maupun bentuk agar tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud sekaligus. Dengan diberikannya sanksi dan/atau hukuman berupa penjatuhan pidana terhadap Ratemi yang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50 Juta rupiah atas kesalahannya melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka penjatuhan pidana yang diberikan oleh majelis hakim terhadap Ratemi merupakan bentuk/wujud dari kepastian hukum itu sendiri.

Stabilitas hukum adalah tentang memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan benar. Untuk memastikan stabilitas hukum, hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh mereka yang berkuasa/berwenang harus berusaha mengatur peraturan tersebut sedemikian rupa sehingga memiliki dimensi hukum yang menjamin kepastian bahwa hukum akan berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Adanya aturan-aturan yang jelas yang berisi perintah, larangan dan juga sanksi/hukuman bagi pelanggarnya sekaligus ditegakkannya hukum melalui aparat penegak hukum merupakan bentuk kepastian hukum guna memastikan aturan-aturan yang dibuat tersebut berlaku dan dapat diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY yang mengadili Ratemi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50 Juta rupiah serta menghapus pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Tolak ukur keadilan yang dimaksud didasarkan dengan segala pertimbangan hakim yang telah di uraikan di pembahasan sebelumnya, serta penjatuhan sanksi yang sesuai dan ketika memberikan putusan, hakim hendaknya tidak hanya mengikuti hukum tetapi juga hati nuraninya sendiri, dengan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Keadilan pada hakikatnya adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang, dan didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum bersifat dinamis, dan oleh karena itu hakim pembuat undang-undang tidak boleh hanya melihat kodifikasi sebagai pedoman kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan dan menginternalisasikan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dalam putusannya, sehingga sesuai dengan tugas utama hakim, yaitu menyesuaikan hukum dengan kenyataan sosial (masyarakat).

KESIMPULAN

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY yaitu sebagai berikut :

- a) Setiap orang;
- b) Tujuannya menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi;
- c) Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada pada dirinya sebab suatu jabatan/kedudukan;
- d) Merugikan keuangan negara/perekonomian negara;
- e) Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY yaitu hakim yakin berdasarkan fakta persidangan, Ratemi terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Tipikor, sehingga hakim menjatuhkan sanksi/hukuman berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50 Juta rupiah kepada Ratemi dengan segala pertimbangannya majelis hakim memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan Ratemi disertai dengan bukti-bukti yang menjadi alat bukti dalam persidangan. Keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY telah sesuai dengan maksud tujuan hukum itu sendiri, yaitu dengan diberikannya pidana terhadap Ratemi serta penegakan peraturan perundang-undangan berupa penjatuhan sanksi/hukuman oleh majelis hakim sesuai dengan fakta persidangan yang telah dijalankan merupakan wujud/bentuk dari keadilan hukum. Kepastian hukumnya berorientasi pada adanya ancaman pidana atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan Ratemi yang telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Tipikor, yang disertai dengan penegakan hukumnya berupa sanksi/hukuman terhadap Ratemi dipidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50 Juta rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, dan M. Ali Safa'at, 2021, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. I*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bintarto, R, 2010, *Interaksi Desa-Kota*, Alumni, Bandung.
- Daldjoeni, N, 2011, *Geografi Kota dan Desa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, H. A. Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hadjon, Philipus M. dkk, 2012, **Hukum Administrasi dan Good Governace**, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015, **Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi**, Setara Press, Malang.
- Ishaq, 2017, **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2015, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka setia, Surakarta.
- Kelsen, Hans, 2008, **Teori Hukum Murni**, Nusamedia, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2014, **Penemuan Hukum oleh Hakim**, Graha Ekspress, Jakarta.
- Maschab, Mashuri, 2013, **Politik Pemerintahan Desa di Indonesia**, Polgov, Yogyakarta.
- Mashuri, Muhammad, 2024, **Hakikat Keuangan Desa**, Litnus, Malang.
- MD, Mahfud, 2009, **Politik Hukum di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Monteiro, Josef Mario, 2021, **Hukum Administrasi dan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**, Deepublish, Sleman.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, O, 2011, **Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum**, Griya Media, Salatiga.
- Nurcholis, Hanif, 2011, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2016, **Hukum Pidana, Cet. I**, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rifai, Ahmad, 2010, **Penemuan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah F, 2015, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi**, Prenada Media Group, Jakarta.
- Suhartono dkk, 2000, **Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)**, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sururie, Ramdani Wahyu, 2023, **Putusan Pengadilan**, CV. Mimbar Pustaka, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, **Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**, Kencana Pramedia Group, Jakarta.
- Widjaja, H.A.W, 2003, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yunara, Edi, 2012, **Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi**, 2022, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY

JURNAL

Satriya Nugraha, “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2016

Yunani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum”, Volume 8 No 3, Juli-September 2014

Zulman Barniat, “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal”, *Jurnal Analisis Sosial Politik* Volume 5, No 1, Juli 2019

WEBSITE

Ardani Zuhri, Korupsi Dana Desa Rp 1,2 Miliar, Mantan Kades di Muara Enim Dijebloskan ke Penjara, Artikel Sripoku.com, 19 Februari 2025, <https://palembang.tribunnews.com/2025/02/19/korupsi-dana-desa-rp-12-miliar-oknum-kades-di-muara-enim-dijebloskan-ke-penjara>,

Dian Utoro Aji, “Perdes Langse Pati Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Begini Modusnya”, Artikel detikjateng, 18 Februari 2025, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7783857/perdes-langse-pati-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-begini-modusnya>

Manahan MP. Sitompul, “Aspek-Aspek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Makalah disampaikan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Buruh/Serikat Pekerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2019)

Sidharta, “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”, Artikel Bina Nusantara, Maret 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

<https://blog.bumdes.id/2022/03/faktor-penyebab-penyalahgunaan-dana-desa/>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi,

<https://paparan.id/tindak-pidana-korupsi-dalam-pengelolaan-keuangan-desa/>,

<https://publishjurnal.com/2024/07/14/penelitian-studi-pustaka/>,

<https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>,

<https://www.literasi.net/2018/08/penulisan-yang-benar-kata-tanggung-jawab.html>,